

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Hukum Tata Negara dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pada waktu tertentu, artinya sistem ketatanegaraan suatu negara itu tidaklah sama dari waktu ke waktu, sistem ketatanegaraan suatu negara akan mengikuti perkembangan pandangan hidup suatu bangsa yang tertuang dalam konstitusi. Demikian juga dengan Indonesia, setiap perubahan konstitusi (undang-undang dasar) akan berpengaruh sistem ketatanegaraannya, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 berbeda dengan Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan berbeda pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Fakultas hukum ada tiga mata kuliah yang semuanya berobjek “Negara”, yaitu; “Ilmu Negara”, “Hukum Tata Negara”, dan “Hukum Administrasi Negara”. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada mahasiswa, maka buku ajar ini dimulai dengan pembahasan tentang pengertian, objek, dan ruang lingkup hukum tata negara”, kemudian mahasiswa diberikan pengetahuan hukum materiel dari hukum tata negara yang meliputi materi-materi, asas,

sumber hukum tata negara, dan sejarah ketatanegaraan sebagai materi dasar. Kemudian dilanjutkan dengan materi hukumnya yang meliputi; wilayah negara, sistem pemerintahan negara dan penduduk (warga negara) Indonesia.

Sampai dengan derajat hukum materiel dari hukum tata negara, kata pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan mahasiswa dalam mempelajari materi hukum tata negara, sehingga mampu menjelaskan dan bahkan memperluas cakrawala pengetahuan hukum tata negara. Kemampuan ini terus dapat ditingkatkan pada jenjang *application* (penerapan), yaitu kemampuan menegakkan hukum materiel tersebut setelah mendapatkan materi kuliah “Hukum Acara Konstitusi”, dan akhirnya mahasiswa mampu menganalisis setiap kasus ketatanegaraan setelah dinyatakan lulus mata kuliah klinis “Penanganan Perkara Konstitusi”.

Ilmu Negara, Asas-asas Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara dalam arti sempit merupakan kelompok hukum materiel di bidang ketatanegaraan, selain hukum materiel di Fakultas hukum juga diajarkan Hukum Formal yang berupa Hukum acara Konstitusi, sehingga pemahaman terhadap Hukum materiel menjadi sangat penting bagi mahasiswa sebagai bekal mempelajari untuk mempelajari hukum formal. Apabila seorang mahasiswa dinyatakan telah lulus materi hukum materiel dan hukum formal, mahasiswa tersebut dianggap tuntas dalam memahami standar minimal pengetahuan hukum tata negaranya. Namun untuk mencapai derajat sempurna, di Fakultas Hukum UMS khususnya, mahasiswa diberikan mata kuliah klinis yang berupa Praktik Penanganan Perkara Konstitusi, Mata Kuliah Penanganan Perkara Konstitusi pada dasarnya merupakan implementasi pengetahuan teoretis hukum tata negara dalam kasus-kasus ketatanegaraan, untuk itu maka setelah lulus Sarjana Hukum mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri menangani kasus-

kasus ketatanegaraan. Kemampuan menangani kasus ketatanegara dapat membuka peluang kerja bagi lulusan fakultas hukum.

Dalam rangka memberikan muatan keislaman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, selain diberi mata kuliah Hukum Tata Negara juga diberikan mata kuliah Hukum Tata Negara Islam (*Fiqh Siyasah*). *Fiqh Siyasah Syar'iyah* merupakan serangkaian teori ketatanegaraan Islam yang diangkat dari tiga sumber pada Al Qur'an, Assnah, dan doktrin (penalaran/ pendapat) dari ilmuwan Islam. Tiga sumber tersebut memiliki karakter yang berbeda. Al Qur'an bersifat normatif, Assunah bersifat dinamis, dan doktrin bersifat fakultatif. *Fiqh Siyasah* membicarakan tentang; (1) keyakinan umat Islam tentang Negara, (2) tafsiran umat Islam tentang Negara, (3) tindakan dan perilaku umat Islam dalam bernegara, (4) konseptualisasi umat Islam tentang Negara. *Fiqh Siyasah* merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif Islam yang mencakup filsafat, hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran para tokoh Islam.

Buku ajar ini disusun sesuai dengan standar minimal pengetahuan tentang Hukum Tata Negara yang seharusnya dikuasai oleh seorang Sarjana Hukum dalam derajat Strata satu. Mata kuliah Hukum Tata Negara mempunyai bobot 4 Satuan Kredit Semester yang diampu oleh minimal dua orang dosen, dosen pertama mengajarkan materi asas dan dosen kedua mengajarkan pada materi hukumnya. Dengan demikian penyusunan buku ajar ini sudah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran dalam satu Semester.

Agar lebih berhasil dalam mempelajari buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mengikuti petunjuk di bawah ini:

- a. Baca dengan cermat tujuan instruksional dari tiap-tiap materi ajar;

- b. Baca dengan cermat tiap-tiap materi ajar, dan dalam rangka memperluas pengetahuan diharapkan juga membaca buku-buku rujukan;
- c. Carilah konsep-konsep yang bersifat prinsip, apabila ada kata-kata baru pahami terlebih dahulu dengan melihat kamus atau daftar glosari dalam buku ajar ini;
- d. Catat semua masalah yang saudara tidak/atau kurang paham dan tanyakan pada dosen pengampu pada saat tatap muka;
- e. Mantapkan pemahaman saudara melalui diskusi kelompok;
- f. Kerjakan soal-soal pendalaman yang ada pada buku ajar ini;
- g. Materi hukum tata negara sangat dinamis, agar mahasiswa lebih berhasil baca buku-buku rujukan.